



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 20 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2008, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2008;
 - b. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2008 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688),
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
7. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bangka Tengah Prima (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 6 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 44);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 13);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 14);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 15);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 16);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Bangka Tengah pada Badan Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 17);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 18);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 19);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 20);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 21);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 22);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 23);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 24);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 25);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Pada Bank Syariah Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 26);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 28);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 29);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 30);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 31);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 32);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 27 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 33);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 34);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 35);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 36);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan namang dan Kecamatan Lubuk Besar di Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 37);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pembentukan 10 (sepuluh) Desa dan 6 (enam) Kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 38);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 40);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah pada Bank Syariah Bangka Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 41);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 42);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penetapan Hari Jadi Kota Koba (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 43);

61. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Bangka Tengah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Bidang Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 45);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 46);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 47);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 48);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 49);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah pada Bank Syariah Bangka Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 52);
67. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah pada Bank Pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 53);
68. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Desa di Wilayah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 54);
69. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pelacuran (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 55);
70. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Tata Niaga dan Konsumsi Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 56);
71. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 57);
72. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 58);

73. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 59);
74. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 60);
75. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 61);
76. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 62);
77. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemotongan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 63);
78. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 64);
79. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 65);
80. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Biaya Administrasi Leges (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 66);
81. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 67);
82. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 68);
83. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah pada Perusahaan daerah Bangka Tengah Prima Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 69);
84. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 70);
85. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 71);

86. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 72);
87. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 73);
88. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 74);
89. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 75);
90. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Pengumpulan dan/atau Pengiriman Logam Tua dan/atau Barang Bekas (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 76);
91. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 77);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 terdiri dari Anggaran Pendapatan semula berjumlah Rp. 299.285.247.000,00 bertambah sejumlah Rp. 3.402.402.000,00 sehingga menjadi Rp. 302.687.649.000,00 Anggaran belanja semula berjumlah Rp. 352.452.312.000,00 bertambah sejumlah Rp. 21.636.181.000,00 sehingga menjadi Rp. 374.088.493.000,00 Anggaran Penerimaan Pembiayaan semula berjumlah Rp. 57.117.065.000,00 bertambah sejumlah Rp. 79.617.341.411,00 sehingga menjadi Rp. 136.734.406.411,00 bertambah menjadi Rp. 136.734.406.411,00 dan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan semula berjumlah Rp. 3.950.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp. 57.117.065.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 3.950.000.000,00	
	<hr/>	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp. 302.687.649.000,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp. 352.452.312.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 21.636.181.000,00	
	<hr/>	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp. 374.088.493.000,00
		<hr/>
Surplus/(defisit) Setelah Perubahan		Rp. (71.400.844.000,00)
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan :		
1) Semula	Rp. 57.117.065.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 79.617.341.411,00	
	<hr/>	
Jumlah Penerimaana Setelah Perubahan		Rp. 136.734.406.411,00
b. Pengeluaran :		
1) Semula	Rp. 3.950.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 4.000.000.000,00	
	<hr/>	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		Rp. (7.950.000.000,00)
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan		<hr/> Rp. 128.784.406.411,00 <hr/>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Seteleh Perubahan		Rp. 57.383.562.411,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :		
a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp. 12.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 162.400.000,00	
	<hr/>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan		Rp. 12.162.400.000,00
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp. 273.445.247.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
	<hr/>	
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan		Rp. 273.445.247.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1) Semula	Rp. 13.840.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp.	3.240.002,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	Rp. 17.080.002.000,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Pajak Daerah	
1) Semula	Rp. 1.342.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp.	0,00
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp. 1.342.000.000,00
b. Retribusi Daerah	
1) Semula	Rp. 1.346.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp.	160.000.000,00
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp. 1.506.000.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	
1) Semula	Rp. 825.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp.	0,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp. 825.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	
1) Semula	Rp. 8.487.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp.	2.400.000,00
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp. 8.489.400.000,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	
1) Semula	Rp. 23.850.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp.	0,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp. 23.850.000.000,00
b. Dana Alokasi Umum	
1) Semula	Rp. 205.620.247.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp.	0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan	Rp. 205.620.247.000,00
c. Dana Alokasi Khusus	
1) Semula	Rp. 43.975.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp.	0,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan	Rp. 43.975.000.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	3.089.252.000,00

Jumlah Hibah Setelah Perubahan Rp. 3.089.252.000,00

b. Dana Darurat

1) Semula	NIHIL
2) Bertambah/(berkurang)	NIHIL

Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan NIHIL

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp.	12.340.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan Rp. 12.340.000.000,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	NIHIL
2) Bertambah/(berkurang)	NIHIL

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan NIHIL

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Dari Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp.	1.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	150.750.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan Rp. 1.650.750.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	111.319.371.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.155.286.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan Rp. 115.474.657.000,00

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.	241.132.941.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	17.480.895.000,00

Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp. 258.613.836.000,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai Sejumlah

1) Semula	Rp.	84.064.236.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.111.324.000,00

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 86.175.560.000,00

- b. Belanja Bunga
- | | | |
|--------------------------------|-------|-------|
| 1) Semula | NIHIL | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | NIHIL | |
| Jumlah Bunga Setelah Perubahan | | NIHIL |
- c. Belanja Subsidi
- | | | |
|----------------------------------|-------|-------|
| 1) Semula | NIHIL | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | NIHIL | |
| Jumlah Subsidi Setelah Perubahan | | NIHIL |
- d. Belanja Hibah
- | | | |
|--|-----|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.965.700.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 3.348.117.000,00 |
| Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan | | Rp. 5.313.817.000,00 |
- e. Belanja Bantuan Sosial
- | | | |
|---|-----|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 6.437.500.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 1.462.595.000,00 |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan | | Rp. 7.900.095.000,00 |
- f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
- | | | |
|---|-------|-------|
| 1) Semula | NIHIL | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | NIHIL | |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
Setelah Perubahan | | NIHIL |
- g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
- | | | |
|--|-----|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 17.651.935.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | (2.766.750.000,00) |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan
Desa Setelah Perubahan | | Rp. 14.885.185.000,00 |
- h. Belanja Tidak Terduga
- | | | |
|--|-----|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.200.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan | | Rp. 1.200.000.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- | | | |
|---|-----|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 26.216.996.900,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 1.097.768.400,00 |
| Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan | | Rp. 27.314.765.300,00 |

b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp.	42.199.005.450,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.553.739.000,00	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp.		46.752.744.450,00
c. Belanja Modal			
1) Semula	Rp.	172.716.938.650,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	11.829.387.600,00	
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp.		184.546.326.250,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	57.117.065.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	79.617.341.411,00	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.		136.734.406.411,00
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	3.950.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.000.000.000,00	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.		7.950.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)			
1) Semula	Rp.	57.117.065.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	79.617.341.411,00	
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2007 Setelah Perubahan	Rp.		136.734.406.411,00
b. Pencairan Dana Cadangan			
1) Semula		NIHIL	
2) Bertambah/(berkurang)		NIHIL	
Jumlah Dana Cadangan Setelah Perubahan			NIHIL
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan			
1) Semula		NIHIL	
2) Bertambah/(berkurang)		NIHIL	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan Setelah Perubahan			NIHIL
d. Penerimaan Pinjaman Daerah			
1) Semula		NIHIL	
2) Bertambah/(berkurang)		NIHIL	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan			NIHIL

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
1) Semula	NIHIL	
2) Bertambah/(berkurang)	NIHIL	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan		NIHIL
f. Penerimaan Piutang Daerah		
1) Semula	NIHIL	
2) Bertambah/(berkurang)	NIHIL	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan		NIHIL
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan Dana Cadangan		
1) Semula	NIHIL	
2) Bertambah/(berkurang)	NIHIL	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan		NIHIL
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah		
1) Semula	Rp. 3.950.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 4.000.000.000,00	
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan		Rp. 7.950.000.000,00
c. Pembayaran pokok Utang		
1) Semula	NIHIL	
2) Bertambah/(berkurang)	NIHIL	
Jumlah Pembayaran pokok Utang Setelah Perubahan		NIHIL
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	NIHIL	
2) Bertambah/(berkurang)	NIHIL	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan		NIHIL

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan.

Pasal 6

Bupati Bangka Tengah menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 29 Agustus 2008

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 16 September 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

Cap/Dto

ABDUL HADI ADJIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 78